

Standar Pelayanan

Surat Keterangan Pemekaran Wilayah

Persyaratan pelayanan:



- Surat Pengantar dari Ketua RT.
- Fotokopi KTP dan KK pemohon atau pemberi kuasa.
- Fotokopi sertifikat tanah.
- Fotokopi bukti lunas pembayaran PBB tahun terakhir.
- Foto tampak depan tanah atau bangunan yang dimohonkan keterangan.
- Surat Kuasa apabila proses pengurusan dikuasakan kepada pihak lain.
- Fotokopi KTP penerima kuasa.


Catatan:

Seluruh berkas dimasukkan dalam map kertas berwarna:

- Kuning, untuk wilayah Kel. Klandasan Ulu
- Merah, untuk wilayah Kel. Klandasan Ilir
- Coklat, untuk wilayah Kel. Prapatan
- Biru, untuk wilayah Kel. Damai
- Hijau, untuk wilayah Kel. Telagasari

Prosedur/alur pelayanan:

- Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket kecamatan.
- Petugas memverifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas.
- Verifikator melakukan peninjauan lapangan.
- Petugas membuat konsep Surat Keterangan Pemekaran Wilayah.
- Kepala Seksi Pemerintahan melakukan verifikasi dan pemberian paraf.
- Camat menandatangani konsep Surat Keterangan Pemekaran Wilayah.
- Petugas meregister dan membubuhkan stempel Kecamatan
- Petugas loket menghubungi pemohon untuk pengambilan Surat Keterangan Pemekaran Wilayah
- Penyerahan Surat Keterangan Pemekaran Wilayah oleh petugas loket kepada pemohon atau penerima kuasa.



Biaya pelayanan:

GRATIS / Rp 0,00

Waktu pelayanan:

1 hari kerja:

- dihitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- waktu peninjauan lokasi disepakati bersama dengan pemohon



Produk pelayanan:

Surat Keterangan
Pemekaran Wilayah

Penanganan pengaduan:



- 08115479000 (khusus WhatsApp teks)
- DM Instagram melalui akun @kecamatanbalikpapankota
- Petugas penanganan pengaduan (Kepala Seksi Pelayanan Publik)